



PUTUSAN
Nomor 141/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ruslan Bin Kuntum, bertempat tinggal di Jalan Utama Perumahan Komplek OPI RT.033/RW.011 Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Ir Ilyas Harmy, bertempat tinggal di Jalan Leuwi Anyar Nomor 103 RT. 07 RW. 014 Kelurahan Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi; Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M., Wawan, S.H., Endang Bunyamin, S.H., dan M. Rezky Maulana, S.H., M.Kn. Adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M & Rekan yang beralamat di Jalan Yayasan II Nomor 47, RT.035, RW.014 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, email ww20ar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Ny. Indriana Angdrial, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 465 RT.018 RW.006 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Yunialdi, S.H., dan Manimbul Maruli Silalahi, S.H. adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Andre Yunialdi, S.H. & Rekan yang beralamat di Komplek Citra Grand City Blok SC.5 Nomor 17, RT.102, RW.02 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, email andreyunialdi85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Muliawan, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 465 RT.018 RW.006 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adhitya Kurniadi, S.H., M.H. dan Ade Ayu Saputri, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advocates M. Adhitya Kurniadi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sukabangun 2 Nomor 70 Lantai 2 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukaramai Palembang, email adhitya.kurniadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

Titis Rachmawati, S.H., M.H., CLA, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123A. RT.07, RW.02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn., dan Eli Octavia, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advocates And Legal Consultants Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn. & Associates yang beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring No.1123 A, RT.07, RW.02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang (deretan Hotel Batiqa) email titis.rachmawati_adv@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 141/PDT/2022/PT PLG, tanggal 9 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, tanggal 9 November 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, telah mengajukan

Halaman 2 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin seluas 1.500 M² atau Uk Panjang 50 M x Lebar 30 M yang diperolehnya dari Orang Tuanya Almarhum Kuntum bin Pawon (ahli waris) dan alas haknya berdasarkan Surat keterangan Ladang No.272/62/KK/Ld.P1, tanggal 27 September 1962 yang ditandatangani oleh Kuntum bin Pawon seluas 9.562,50 M² diketahui oleh Kades/Kepala Kampung setempat. Sedangkan posisi/letak tanah seluas 1.500 M² berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara tanah Abdul Muzakir;
 - b. Sebelah Selatan tanah Makmun;
 - c. Sebelah Barat dengan tanah Penggugat II SHM No. 04006;
 - d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;
2. Bahwa tanah milik Penggugat I seluas 1.500 M² sebagaimana diuraikan pada butir 1 diatas, telah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat II melalui proses jual beli di Notaris Saripudin Burhan berupa akta pengoperan hak sebidang tanah seluas 1.500 M² dari Penggugat I, kemudian setelah terlaksananya atau terealisasinya Pengoperan Hak sejak tahun 2011/2012 antara Penggugat I dengan penggugat II, proses alas haknya dari akta pengoperan hak ditingkatkan menjadi Setifikat Hak Milik (SHM) dan dasar pendaftaran sesuai Surat Keputusan Kakantah Kabupaten Banyuasin No.217/HM/BPN/04.14/PRONA/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Ukur No.4268/Sungai Kedukan/2016 tanggal 22 September 2016 dengan luas 1.499 M² atau Ukuran Panjang 50 x Lebar 29,98 M dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) No. 04.14.06.17.09958, dapat disimpulkan Alas hak terjadi proses pembelian tanah seluas 1.499 M² antara Penggugat I dengan Penggugat II berupa:
 - 2.1. Surat Keterangan berladang No.272/62/KK/Ld.P1 tanggal 27 September 1962
 - 2.2. Akte Pengoperan Hak antara Penggugat I dengan Penggugat II
 - 2.3. SK Kakantah Kab. Banyuasin No.217/HM/BPN/04.14/PRONA/2016.
 - 2.4. Sertifikat Hak Milik No.10292, Surat Ukur No.4268/Sungai Kedukan/2016. (ditingkatkan ke SHM sejak tahun 2014 setelah proses pengoperan hak)
3. Bahwa disamping itu Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 2474 M² yang sah, diperoleh dari Tuan H. Ali Hasan dan H. Gani Harmy Kohar dan tanah a quo sebelum Tuan H. Ali Hasan dan H. Gani Harmy Kohar dimiliki



Ny. Agustini sesuai dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.04006 (sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.36/S.Kedukan/2011 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.04.14.06.17.05409) atas nama Ny. Agustini. Atas proses Jual/beli antara Tuan H. Ali Hasan dan H. Gani Harmacy Kohar dengan Ny. Agustina, Sertifikat Hak Milik No.04006 atasnama Ny.Agustini telah dibaliknama (atasnama) H. Ali Hasan dan H. Gani Harmacy Kohar selaku pembeli, Atas dasar proses inilah tanah dimaksud dijual oleh Tuan H. Ali Hasan dan H. Gani Harmacy Kohar kepada Penggugat II (Akta Jual Beli No.1728/2011 yang dibuat dihadapan Notaris Saripudin Burhan), selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.04006 atasnama H. Ali Hasan dan H. Gani Harmacy Kohar seluas 2474 M² dibaliknama (atasnama) Ir Ilyas Harmacy selaku pembeli. Adapun batas tanah seluas 2474 M² berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah : Bpk Ook;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah : A. Muzakir;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah : Penggugat II/SHM No.10292;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah : Sungai Bengkuang;
4. Bahwa tanah yang telah dimiliki oleh Penggugat II (sesuai ketentuan yang berlaku) yang telah beralas hak berupa:
- a) Sertifikat Hak Milik No.10292, Surat Ukur No.4268/Sungai Kedukan/2016. (ditingkatkan ke SHM sejak tahun 2014 setelah proses pengoperan hak) seluas 1499 M2;
 - b) Sertifikat Hak Milik No.04006 (sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.36/S.Kedukan/2011 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.04.14.06.17.05409) seluas 2474 M2;
- berasal atau berawal dari pemiliknya yaitu Penggugat I (Ruslan bin Kuntum) yang merupakan ahli waris dari Almarhum Kuntum bin Pawon sesuai Surat Keterangan Ladang No.272/62/KK/Ld.P1. tanggal 27 September 1962 dan lahan tersebut selalu dirawat, dibersihkan dan dalam keadaan kosong tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
5. Bahwa proses peralihan hak antara Penggugat I dan Penggugat II dari terbitnya akta pengoperan hak atas tanah hingga ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat Hak Milik, menurut ketentuan hukum telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada PP No.24 tahun 1997 Jo Permen Agraria No.03/1997. Dan dapat diperjelaskan terkait dengan Sertifikat sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) (PP No.24/1997) dapat diuraikan sebagai berikut:
- Ayat 1 ; berbunyi :



“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Ayat 2 ; berbunyi :

“Dalam hal ini atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. dengan ketentuan a quo terbitnya Sertifikat tersebut, berarti tidaklah mudah, fisik yang dikuasai harus jelas dan dipahami, ada proses sporadic (jika diperlukan) dan sebelum Sertifikat itu terbit tentu diumumkan melalui media. Timbul pertanyaan bagaimana jika alas haknya haknya sebatas Akta Pengoperan Hak (akta dibawah tangan No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dibuat dihadapan Camat) yang baru dinyatakan sepihak dengan Warkah berupa Terbitnya Surat Keterangan/Pengakuan Hak sebanyak 2 (dua) kali terbit dengan Objek tanah yang sama yaitu:

- 1) Surat Keterangan Usaha tertanggal ...bulan Mei 1986 yang didaftarkan di kantor Lurah tanggal 5 Mei 1985 dengan No.297/4A/PD/1986 dan di kantor Camat No.395/P/SU.I/1986 tanggal 18 Mei 1986.
- 2) Surat Pengakuan Hak tanggal 20 Desember 2001 yang didaftarkan di kantor Kepala Desa No.593/37/RBT/2001 tanggal 31 Desember 2001 dan di kantor Camat No.593/93/RBT/2002 tanggal 21 Agustus 2002.

(sumber data; posita/butir 3 alenia 2 hal.3 dari 35 hal. Putusan No. 13/Pdt. G/2015/PN.SKY)

dengan batas-batas tanahnya tidak sesuai dengan fisiknya, fakta hukum tersebut ada kejanggalan ketertiban tatakelola Administrasi dalam memperoleh hak atas tanah. Hal ini menurut hukum sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan justru adanya asumsi hukum/konsekuensinya tidak mempunyai kepastian hukum (tidak memenuhi syarat formil), bertentangan dengan ketentuan hukum terkait dengan Warkah/ kronologi riwayat ke-pemilikan tanah dengan terbitnya 2 (dua) Surat Keterangan kepemilikan dengan Objek tanah yang sama (Wilayah Desa

Halaman 5 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Sungai Kedukan RT.026 Dusun II Desa Sungai Kedukan Kabupaten Banyuasin dengan luas $\pm 2526 \text{ M}^2$) atas akta pengoperan hak (dibawah tangan) No.185/RBT/-VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dibuat dihadapan CAMAT, apalagi tanah Objek sengketa ditunjuk Para Tergugat melalui Turut Tergugat menunjuk tanah yang bukan Objek sengketa yaitu tanah seluas 1499 M^2 atau Uk Panjang 50 M x Lebar 29,98 M bersertifikat atasnama Penggugat II yang tidak pernah mengalami sengketa kepemilikan, dan oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat masuk kelokasi tanah yang disengketakan kepemilikannya, sungguh tidak relevan dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, patut dinyatakan tidak sah secara hukum atas tertibnya akta pengoperan hak No.185/RBT/- VIII/2004 tersebut.

6. Bahwa atas tanah milik Penggugat I dan atau milik Penggugat II selama dikuasai oleh Penggugat I sejak tahun 1962 sampai dengan terbitnya bukti kepemilikan yang sah dan mengikat terkait fisik tanah secara yuridis berupa : Sertifikat Hak Milik No.10292 sesuai Surat Ukur No.4268/Sungai Kedukan/2016 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.06.17.99958 atasnama Ir.Ilias Harmy tidak pernah ada gangguan, tidak pernah diperjual-belikan terkecuali proses jual belinya hanya diantara Penggugat I (selaku Penjual) dengan Penggugat II (selaku Pembeli) atau tidak ada pengakuan dari pihak lain, terkecuali:

- a) Pada saat konstatering pada tanggal 21 Januari 2022 untuk menentukan/mencocokkan atas Putusan Pengadilan Negeri Sekau dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/PN SKY terkait dengan batas dan fisik tanah sesuai Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 seluas $\pm 2526 \text{ M}^2$, dimana Para Tergugat melalui Turut Tergugat dalam menunjuk lokasi dan atau batas tanah serta menerangkan pada posisi atau lokasi yang bukan Objek tanah yang disengketakan atau salah lokasi tanah yang disengketakan. Namun tanah yang ditunjuk melainkan lokasi tanah milik Penggugat II yang telah memiliki bukti alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10292 seluas 1499 M^2 yang telah dipasang batas/patok termasuk lokasi tanah milik Penggugat II juga dengan alas hak berupa SHM No. 04006 seluas 2474 M^2 (berdekatan/lokasi yang sama) sehingga total kedua bidang tanah milik Penggugat II tersebut berjumlah 3973 M^2 . Sangat jelas fakta hukumnya tanah milik Penggugat II dimaksud bukan merupakan tanah yang menjadi Objek yang disengketakan pada Perkara Perdata No.13/Pdt.G/2015/PN SKY, melainkan Lokasi/Objek



tanah yang disengketa-kan sesuai Akta Pengoperan Hak 185 /RBT/ VNI/2004 hanya seluas 2526 M² yang harus dicocokkan dengan fisiknya (sebagai catatan ; Penggugat I dan Penggugat II hadir dan tidak diperbolehkan untuk menyanggah).

- b) Kesalahan Objek Sengketa ini lebih fatal saat Pelaksanaan Eksekusi pada tertanggal 18 Februari 2022 (terkait Objek tanah yang disengketakan salah/keliru atau tidak sesuai dengan Akta Pengoperan Hak185/RBT/VIII/2004 seluas 2526 M²), Para Tergugat melalui Turut Tergugat (Kuasa Hukumnya) telah memaksakan kehendak melakukan Peletakan/Pemasangan Papan Nama/Plang pada Objek Eksekusi yang salah termasuk pemasangan patok dengan kayu gelam untuk menentukan batas tanah di tanah milik Penggugat II yang diperoleh dari Penggugat I, yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.10292 dan Surat Ukur No.4268/Sungai Kedukan/2016 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.14.06.17.99958 seluas 1499 M² (Uk.50 M x 29,98 M) tanpa seijin Para Penggugat bahkan Plang/Papan Nama Kepemilikan Para Penggugat dicabut tanpa kompromi.

dengan pemasangan batas dan Peletakan Papan Nama Objek Eksekusi oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat, dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, tentu atas Tindakan Para Tergugat melalui Turut Tergugat merupakan tindakan yang sembrono /tindakan yang melanggar atau cacat formil (Objek Eksekusi salah/keliru) seperti penjelasan butir (a) dan butir (b) diatas, karena tanah yang telah dipasang patok dan peletakan Papan Nama Objek Eksekusi adalah tanah milik Penggugat II yang telah memiliki bukti kepemilikan (SHM No. 10292) telah sesuai ketentuan hukum (Pasal 32 ayat (1) pada PP No.24/1997 terkait dengan SHM) dan status tanah aquo tidak termasuk sebagai Objek yang disengketakan sebagaimana Putusan perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/PN SKY, selain itu dapat diperjelas dengan letak batas tanah yang berbeda dengan SHM No.10292 atasnama Ir.Ilyas Harmy seluas 1499 M², dimana batas-batas tanahnya yaitu:

- a. Sebelah Utara tanah Abdul Muzakir;
- b. Sebelah Selatan tanah Makmun;
- c. Sebelah Barat dengan tanah Ir.Ilyas Harmy;
- d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;



sedangkan batas tanah milik Tergugat I sesuai Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 seluas $\pm 2526 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanahnya yaitu :

- a. Sebelah Utara dengan tanah Abdul Muzakir/Dul Kholik;
- b. Sebelah Selatan dengan tanah Syarif bin sehon/Sungai Benkuan;
- c. Sebelah Barat dengan tanah Syarif bin sehon/Jurit;
- d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;

memperhatikan batas-batas tanah dan luas tanah a quo secara yuridisnya terdapat perbedaan dan tidak ada hubungan hukum terkait dengan kepemilikannya, dikhawatirkan Para Tergugat melalui Turut Tergugat (Kuasa Hukum) ada unsur itikad tidak baik/memaksakan kehendak, dengan pertimbangan posisi batas tanah sesuai Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 sudah tidak dipahami lagi, dan atau tidak dapat menerangkan yang sebenarnya sehingga akhirnya berlindung pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/PN SKY yang Pelaksanaan Eksekusi dilimpahkan wewenangannya melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (sesuai perintah). Walaupun demikian tindak hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat tidak dibenarkan secara yuridis. Apalagi pada saat konstatering dan eksekusi, pemilik tanah (Penggugat II sesuai SHM No.10292 sebagai alat bukti kuat/ Pasal 38 UUPA) telah mengajukan sanggahan/protes tidak dihiraukan atau tidak diperdulikan dan terkesan diabaikan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat. Hal demikian amat dilematis, bukan berarti Para Penggugat tidak menghormati Putusan Pengadilan.

Bahwa menurut pertimbangan hukum/ yuridisnya atas tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat tetap memiliki konsekwensi kualifikasi perbuatan, yaitu bertentangan dengan kewajiban maupun melanggar ketentuan hukum, apalagi diperkuat pada saat Para Tergugat telah melaporkan Penggugat II ke Polda Sumatera Selatan pada tanggal 28 Mei bukti lapor No. LPB/352/VI/2012/SPK dan pada bulan April tahun berdasarkan surat SP.2HP-2M3-A/IV/2013 direskrim namun faktanya laporan tersebut tidak dapat di buktikan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan diatas, untuk itu tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

7. Bahwa dengan memperhatikan perspektif dari fakta-fakta hukum yang ada,



letak objek tanah yang seharusnya dieksekusi sesuai dengan putusan No.13/Pdt.G/2015/PN SKY diluar lokasi tanah milik Para Penggugat, dengan pertimbangan sesuai bukti alas hak dan batas-batasnya berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10292, Surat Ukur No.4268/Sungai Kedukan/2016 seluas 1499 M² atau Uk. Panjang 50 M x lebar 29,98 M atasnama Penggugat II (Ir.Ilya Harmy) yang batas tanah nya:
 - a. Sebelah Utara tanah Abdul Muzakir;
 - b. Sebelah Selatan tanah Makmun;
 - c. Sebelah Barat dengan tanah Ir.Ilyas Harmy;
 - d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.04006 (sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.36/S/Kedukan/2011 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.04.14.06.17.05409) seluas 2474 M² atasnama yang batas tanahnya :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah : Bpk Ook
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah : A. Muzakir
 - c. Sebelah Bart berbatas dengan Tanah : Penggugat II/SHM No.10292
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah : Sungai Bengkuang kedua bukti alas hak yang telah memiliki kepastian hukum dan jika dijumlahkan luas tanah menjadi 3974 M² {Milik Penggugat II yang asal mula tanah nya dari Kuntum bin pawon ahli waris dari Penggugat I (Ruslan bin Kuntum)} tersebut telah ditempatkan dan atau telah ditunjuk sebagai objek tanah yang disengketakan dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY terutama SHM No. 10292 sangat tidak tepat/tidak benar, seharusnya apa yang ditunjuk dan diterangkan oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat (Kuasa Hukumnya) pada saat konstatering dan eksekusi atas tanah milik Tergugat bukan lokasi tanah milik Para Penggugat (tidak asa tunjuk/menerangkan) atau seharusnya cocok dengan fisiknya berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang luasnya ± 2526 M² dengan letak batas tanah yang batas-batas tanahnya yaitu :
 - a. Sebelah Utara dengan tanah Abdul Muzakir/Dul Kholik;
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah Syarif bin sehon/Sungai Benkuan;
 - c. Sebelah Barat dengan tanah Syarif bin sehon/Jurit;
 - d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;

Fakta hukumnya sangat signifikan perbedaannya dan tentu tidak relevan,

Halaman 9 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



konsekwensi hukumnya tidak terpenuhi syarat formilnya atau terkait dengan kondisi seperti ini cacat hukum/ atau tidak bernilai atas alas hak tanah berupa Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang luasnya $\pm 2526 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya, bisa pindah ke lokasi tanah yang batas-batasnya tidak tercantum dalam Akta Pengoperan Hak atas tanah a quo. Oleh sebab itu dimana letak nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum (Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA) atas kepemilikan tanah yang telah didaftarkan dalam buku tanah, ada NIB nya dan telah terbit Sertifikatnya, tidak dalam sengketa sebagaimana diuraikan pada butir-butir diatas, seharusnya akta Pengoperan Hak no.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang luasnya $\pm 2526 \text{ M}^2$ dapat dibatalkan demi hukum.

Bahwa maka dari itu sebagaimana dikutip dari Adrian Sutedi dalam bukunya Sertifikat Hak Atas Tanah hal.113, menyatakan "dalam system positif negara menjamin kebenaran daya yang disajikan, system positif mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan : title by registration (dengan pendaftaran diciptakan hak), pendaftaran menciptakan suatu indefeasible title (hak yang tidak dapat diganggu gugat), dan *the register is everything* (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat tanahnya), sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya" Disamping pendapat Adrian Sutedi, diperkuat dengan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c Jo Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) (PP No.24/1997) bahwa pendaftaran hak atas tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (asas *nemo plus iuris*). Dengan demikian atas tindakan Para Tergugat melalui Turut Tergugat telah menempatkan Objek Sengketa yang salah pada tanah milik Penggugat II sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya atas alas hak berupa Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 mengandung cacat hukum dengan segala akibatnya.

8. Bahwa dengan tindakan para Tergugat melalui Turut Tergugat, yang telah memberikan keterangan dan meletakkan batas-batas tanah milik Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada posita/butir 7 diatas, dengan ukuran luas tanah 3974 M^2 , padahal objek sengketa yang harus dieksekusi ukurannya seluas kurang 2526 M^2 . Maka dari itu sudah jelas tindakan hukum sudah melebihi kewajaran (bertentangan dengan asas *nemo plus iuris*) dan tentu tindakan dimaksud telah melebihi apa yang dihakinya,

Halaman 10 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



konsekwensinya secara yuridis telah mengambil hak tanah milik para Penggugat seluas 1499 M² yang posisi letak batas tanah dipinggir jalan poros Ampera. Oleh karena itu segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat melalui Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum dasar kepemilikan alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Berladang No.272/62/KK/Ld.P1 tanggal 27 September 1962 adalah sah secara hukum dan telah dijual-belikan kepada Penggugat II melalui pengoperan hak di kantor Notaris Saripudin Burhan, yang telah bersertifikat hak milik No. 10292 a.n Penggugat II (Ir. Ilyas Harny) sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat (Pasal 38 UUPA), tentu prosedur terbitnya Sertifikat sebagaimana diatur dalam PP No.24/1997. Bahwa dengan timbulnya permasalahan hukum dan akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat melalui Turut Tergugat, dimana Penggugat I telah mengalami kerugian atas tanah kepemilikannya yang diperoleh dari orang tuanya Almarhum Kuntum bin pawon ahli waris dari Penggugat I (Ruslan bin Kuntum bin Pawon) yang telah dijual kepada Penggugat II. Kerugian yang ditimbulkan karena Penggugat II meminta kepada Penggugat I untuk bersedia menerima kembali atas tanah yang diperoleh dari Penggugat I yang tidak dapat dinikmati dan dikuasai karena lahan/tanah milik Penggugat I sebagai Objek Sengketa. Dampak risiko hukum demikian Penggugat I menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial. Bahkan saat ini timbul ketidakpercayaan antara Penggugat II dengan Penggugat I seolah-olah Penggugat I telah menjual tanah miliknya adalah Objek Sengketa. Padahal semenjak pemilikan tanah terutama lokasi tanah yang ditunjuk Tergugat melalui Turut Tergugat bukan merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini, Penggugat I tidak pernah menjual tanah miliknya kepada pihak lain terkecuali Penggugat II, apalagi menjualnya kepada para Tergugat.
10. Bahwa menilik Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994, dan memperhatikan posita/butir 9 diatas, akibat hukum atas perbuatan para Tergugat melalui Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian materiil (dibulatkan) sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) karena tidak dapat menjual tanah miliknya (Penggugat I) kepada pihak lain (Nilai NJOP/harga pasar x Luas Tanah). Sedangkan timbulnya kerugian immaterial yang dialami oleh para Penggugat terkait harga diri dan biaya yang dikeluarkan pada saat

Halaman 11 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



mengurus penyelesaian sengketa kepemilikan tanah a quo dari proses hukum dipengadilan sd mencari bukti2 ke BPN baik ditingkat Kabupaten dan Provinsi secara Lumpsum sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga kerugian baik Materil maupun Immaterial yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah).

11. Bahwa untuk adanya jaminan agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa ada halangan dari para Tergugat kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi yang dialami oleh para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) serta membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulannya apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak perkara ini adanya kekuatan hokum yang tetap.
12. Bahwa karena gugatan para Penggugat sudah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik serta sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum lain (*Uitvorbaar bij voraad*);
13. Membebaskan segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pengguat tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga tanah milik para Penggugat yang terletak di Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, sekarang termasuk dalam wilayah sungai Kedukan RT. 026 Dusun II Sungai Kedukan dengan luas 1499 M² atau Uk. Panjang 50 M x lebar 29,98 M dengan batas-batas tanah:
 - a. Sebelah Utara tanah Abdul Muzakir;
 - b. Sebelah Selatan tanah Makmun;
 - c. Sebelah Barat dengan tanah H. Ir. Ilyas Harmy;
 - d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas alas hak tanah berupa Surat Keterangan Berladang tahun 1962 a.n Kuntum Bin Pawon milik Penggugat I, yang ditingkatkan kepemilikan atas alas hak tanah berupa



Sertifikat Hak Milik No. 10292 seluas 1499 M² dan Sertifikat Hak Milik No.04006 seluas 2472 M² atasnama Ir. Ilyas Army selaku pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum alas ha katas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat berupa : Akta Pengoperan Hak No.185/RBT/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang luasnya ±2526 M² dengan batas-batas tanahnya:
 - a. Sebelah Utara dengan tanah Abdul Muzakir/Dul Kholik;
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah Syarif bin Sehin/Sungai Benkuan;
 - c. Sebelah Barat dengan tanah Syarif bin Sehin/Jurit;
 - d. Sebelah Timur dengan Jalan Poros Ampera;sebagai tanda bukti Surat Pengakuan Hak tidaklah benar karena Objek tanah yang disengketakan salah lokasi tanah dan mengandung cacat hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan tindakan para Tergugat dan Turur Tergugat yang telah mengakui atau menguasai tanah milik para Penggugat dan melakukan kesalahan dalam meletakkan Papan Nama/Plang objek eksekusi dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY pada lokasi tanah milik Para Penggugat yang telah bersertifikat (SHM No. 10292) seluas 1499 M² atau Uk. Panjang 50 M x lebar 29,98 M merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat baik materiil maupun immaterial sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah), serta membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sampai adanya kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum serta memerintahkan kepada Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan tanah milik Para Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela kepada para Penggugat terhadap kesalahan Objek tanah yang disengketakan dalam keadaan baik dan utuh;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum lain (*Uitvorbaar bij voraad*);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensinya, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

I. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Termasuk Kedalam Gugatan *Ne Bis In Idem*.

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo melekat *unsure Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*, karena perkara aquo adalah perkara yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor : 493PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana kesamaan antara perkara aquo dengan perkara terdahulu tersebut yaitu :

- a) Alasan materi dari dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ini yaitu terkait klaim dari Para Penggugat mengenai kepemilikan harta benda/tanah objek sengketa milik Tergugat I dan yang menurut Para Penggugat adalah miliknya yang dibeli oleh Penggugat II dari Penggugat I yang merupakan ahli waris dari almarhum Kuntum Bin Pawon dan selain itu menurut Tergugat I tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya berdasarkan pada Surat Pengakuan Hak tanggal 20 Desember 2001 dan juga salah satunya SHM Nomor 04006.
- b) Bahwa selain itu keterkaitannya mengenai Objek gugatan dalam perkara aquo ini adalah sama atau tidak ada bedanya dengan objek gugatan dalam perkara terdahulu/yaitu perkara perdata Nomor : 493PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY, yang mana Penggugat II dalam perkara aquo ini merupakan Pihak Tergugat I dalam perkara terdahulu dan sedangkan Penggugat I dalam perkara ini sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat II dalam perkara terdahulu tersebut, yaitu objek gugatannya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



- Sebidang tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sekarang karena keterangan batas wilayah pada tahun 2007 sekarang tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kabupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2 dengan batas-batas :
 - a) sebelah utara berbatasan dengan Abdul Muzakit/Dulhalik.
 - b) sebelah selatan berbatasan dengan tanah syarif bin sehon
 - c) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syarif Bin Sehon
 - d) Sebelah Timur berbatsan dengan jalan poros ampere.
- c) Bahwa selain itu keterkaitannya mengenai Subjek/Pihak yang mengakui pemilik tanah objek sengketa dalam perkara aquo ini adalah sama dengan Subjek/pihak dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yaitu:
Subjek/Para Pihak yang mengakui pemilik dalam gugatan aquo ini yaitu:
 - 1) Ruslan selaku Penggugat I;
 - 2) Drs.Ilyas Harmy selaku Penggugat II;
 - 3) Indriana Angdrial selaku Tergugat I;Subjek/Para Pihak yang mengakui pemilik objek tanah aquo dalam gugatan terdahulu perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yaitu:
 - 1) Drs.Ilyas Harmy selaku Penggugat II;
 - 2) Indriana Angdrial selaku Tergugat I;
 - 3) Sedangkan Penggugat I/Ruslan adalah selaku saksi dalam perkara terdahulu.

Bahwa Pasal 1917 KUHPerduta menyatakan: “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.

Bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya hukum acara

Halaman 15 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar grafika jakartaa 2011, halaman 440, yang menyatakan gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat *unsure ne bis in idem* atau *Res Judicata*, lebih lanjut M.Yahya Harahap,SH dalam buku yang sama halaman 442 menyatakan : "agar dalam suatu putusan dapat melekat *unsure ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. suatu putusan tersebut bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk 1. Menolak gugatan seluruhnya dan 2. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat litis finiri oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti".

Bahwa dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang mana pada saat ini terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan salah satu amar putusan menyatakan terhadap objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara aquo ini adalah benar sah secara hukum milik Indriana Angdrial yang dalam perkara aquo ini yaitu selaku Tergugat I.

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, eksepsi *ne bis in idem* digolongkan kedalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi (*Processuele Exceptie*) yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). (M.Yahya Harahap,SH Hukum Acara perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian da putusan pengadilan). Akan tetapi menurut sifatnya Eksepsi *Ne Bis In Idem* ini merupakan eksepsi *peremtoire* (*Peremptorie Exeptione*) yaitu jenis eksepsi yang bersifat menyudahi perkara supaya pemeriksaan perkara tidak diteruskan,

Halaman 16 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



karena tidak diperkenankan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Bahwa selain itu sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem maka atas hal tersebut sudah berdasarkan hukum agar penerapan Ne Bis In Idem ini dalam proses pemeriksaan perkara terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan maka sudah berdasarkan hukum terhadap perkara aquo tidak diteruskan pemeriksaannya karena melekat unsure ne bis in idem.

2. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan Aquo Ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

a) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena apa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ini yaitu

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sekarang karena keterangan batas wilayah pada tahun 2007 sekarang tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kabupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2 dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan Abdul Muzakit/Dulhalik;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah syarif bin sehon;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - Sebelah Timur berbatsan dengan jalan poros ampere;

b) Bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara aquo ini sebagaimana tersebut diatas faktanya telah pernah menjadi objek gugatan dalam perkara terdahulu dan telah diputus sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan salah satu amar putusannya menyatakan terhadap objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara aquo ini adalah benar sah secara hukum milik Indriana Angdrial/ yang dalam perkara aquo ini selaku Tergugat I, sehingga dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diperoleh fakta hukum objek tanah dalam perkara aquo



ini bukanlah milik Para Penggugat, maka sudah berdasarkan hukum Para Penggugat dalam gugatan aquo ini yang melakukan penuntutan terhadap objek sengketa padahal faktanya diketahuinya objek sengketa tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah milik Indriana Angdrial dan bukanlah harta milik Para Penggugat, maka dalam hal ini membuktikan Para Penggugat tidak memiliki legalitas hukum untuk melakukan penuntutan terhadap objek sengketa tersebut dan apalagi saat perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berlangsung di persidangan telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek tanah sengketa dan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan dimaksud dan juga sudah dipertimbangkan keabsahan SHM Nomor 04006 yang menjadi salah satu dasar penuntutan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dalil posita dan petitumnya, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Masuk Kedalam gugatan *Error In Persona* Karena Salah Satu Penggugat Tidak Memiliki Hak Lagi Atas Tanah Objek Sengketa;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Persona* yang termasuk dalam kualifikasi *Diskualifikasi in person*, yaitu terjadi karena salah satu pihak yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat I/Ruslan Bin Kuntum merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena pengakuan Penggugat II atas kepemilikan tanah objek sengketa yaitu karena membeli dari Penggugat I, sehingga Penggugat I tidak memiliki lagi hak atas tanah yang sudah dijual tersebut sehingga penuntutan Penggugat I atas kepemilikan tanah objek sengketa tidak memiliki dasar sehingga masuk dalam kategori gugatan *Error In Persona* sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak gugatan dimaksud.

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Masuk Kedalam Gugatan *Error In Persona* Karena Mendudukan Pihak Sebagai Tergugat Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Tanah Objek Sengketa;



Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Persona* yang termasuk ke dalam kualifikasi keliru menarik orang sebagai pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara ini, hal itu terbukti sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu gugatan aquo ini mengenai keberatan karena Para Tergugat telah melakukan pemasangan papan nama objek eksekusi putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky melalui Turut Tergugat diatas tanah yang menurut Penggugat II adalah miliknya. Bahwa sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky dimana Tergugat II dan Turut Tergugat bukanlah pihak dalam perkara tersebut dan kemudian Tergugat II juga tidak pernah hadir dalam pelaksanaan eksekusi dimaksud, sehingga sudah jelas jika gugatan Para Penggugat *Error In Persona* sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak gugatan dimaksud

5.Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena Didalam Petitumnya Menyatakan Tanah Yang Dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Sekayu Melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Adalah Miliknya Dengan Menyebutkan Batas-Batas Tanah Padahal Yang Dilakukan Eksekusi Tersebut Memiliki Batas-Batas Yang Berbeda.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat yang meminta dinyatakan objek tanah yang sudah dilakukan eksekusi dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky tersebut miliknya yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabuoaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kapbupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
- b. Sebelah Selatan berbatasa dengan tanah Syarif Bin Sehon;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;

Bahwa ternyata objek tanah yang dilakukan eksekusi atas putusan terdahulu tersebut Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky yaitu terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kapbupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu



lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;

Bahwa dikarenakan objek tanah yang dimintakan untuk dinyatakan adalah milik Para Penggugat ternyata berbeda dengan batas-batas objek tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas mengenai objek tanah dimaksud dalam perkara ini sehingga haruslah ditolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat Termasuk Kedalam Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo ini tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai pihak Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, hal itu dikarenakan pihak kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin juga sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky yang juga waktu pelaksanaan eksekusi putusan dimaksud ikut hadir dan selain itu karna dasar pengakuan Para Penggugat atas tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan Negeri sekayu melalui pengadilan negeri pangkalan balai tersebut diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya dengan dasar Sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Banyuasin Nomor 10292 dan ternyata setelah diteliti SHM Nomor 10292 tersebut diterbitkan pada saat objek sengketa dalam perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky sedang dalam proses pengajuan upaya hukum kasasi (menerbitkan objek tanah yang sedang proses sengketa kepemilikan), sehingga dengan tidak diadakannya pihak Tergugat maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh perkara ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menerima eksepsi dari Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*).

Halaman 20 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.
2. Bahwa dalil - dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dari angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada intinya Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ sebagaimana SHM Nomor 10292 dan menurut Para Penggugat objek tanah SHM dimaksud adalah sebagian tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Februari 2022 dalam melaksanakan isi putusan pengadilan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah berkekuatan hukum tetap, hal itu adalah dalil yang tidak benar karena objek tanah yang di Eksekusi tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang sudah dinyatakan sah secara hukum oleh Pengadilan dan hal itu tersebut didalam amar putusan pengadilan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga dalil gugatan Para penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya, apalagi terhadap pengakuan tersebut adalah hanya asal bicara saja dan tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan jika SHM Nomor 10292 tersebut adalah sah dan belum ada juga keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dimana letak tanah yang dimaksud dalam SHM tersebut. Bahwa apalagi setelah Tergugat I memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan salah satu dasar penerbitan SHM Nomor 10292 yaitu SK Kakantah Kabupaten Banyuasin Nomor 217/HM/BPN/04.14/prona/2016 tanggal 28 September 2016, dimana pernyataan tersebut ternyata telah membuktikan jika SHM Nomor 10292 telah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga haruslah dibatalkan karena SHM dimaksud telah diterbitkan secara diam-diam yaitu pada

Halaman 21 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Para Penggugat dan Tergugat I sedang dalam bersengketa mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud di Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY dan pada saat SHM tersebut diterbitkan yaitu pada tahun 2016, dan setelah melihat data gugatan terdahulu ternyata pada bulan September tahun 2016 Penggugat II yang saat itu sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu sedang mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Sekayu yang teregister dalam perkara perdata 531 K/PDT/2017, sehingga sangat jelas itikad buruk dari Para Penggugat dimaksud yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I. (mohon diperiksa berkas perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor: 493 PK/PDT/2021 jo. Nomor : 531 K/PDT/2017 jo. Nomor : 57/PDT/2016/PT.PLG jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap).

Bahwa kemudian, sedangkan terhadap dalil gugatan Para Penggugat lainnya yang mendalilkan mengenai kepemilikan objek sengketa dengan berdasar pada SHM Nomor 04006/2011, dan mengenai keabsahan SHM Nomor 04006/2011 atas tanah objek sengketa hal itu telah dibahas didalam putusan pengadilan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016 /PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi kekuatan hukumnya SHM dimaksud untuk didudukan atau ditempatkan diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini mengingat objek tanah sengketa tersebut telah dinyatakan sah adalah milik Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang mengakui tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah dipertimbangkan semuanya oleh Pengadilan dalam putusan perkara terdahulu dimaksud.

4. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Para Penggugat lainnya yang menyatakan jika tanah objek sengketa adalah merupakan tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam rangka melaksanakan isi putusan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pengakuan Para Penggugat didalam dalil

Halaman 22 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



gugatannya adalah miliknya berdasarkan SHM Nomor 10292 adalah dalil yang patut ditolak karena dalil yang tidak benar, mengingat dahulunya Para Penggugat juga pernah menjadi pihak dalam perkara perdata terdahulu tersebut dan kemudian Para Penggugat saat itu juga mengklaim jika tanah objek sengketa yang saat ini telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui pengadilan negeri pangkalan balai tersebut adalah miliknya akan tetapi dengan berdasar pada SHM yang berbeda yaitu SHM Nomor 04006 dan tidak pernah ada Para Penggugat waktu dalam perkara terdahulu tersebut menyatakan jika tanah objek sengketa adalah miliknya berdasar pada SHM Nomor 10292, sehingga patut dipertanyakan mengapa saat ini setelah objek tanah sengketa tersebut di Eksekusi oleh Pengadilan dalam perkara terdahulu tersebut, baru kemudian Para Penggugat menyatakan kepemilikan tanah objek sengketa miliknya berdasar pada SHM Nomor 10292, dan ternyata setelah Tergugat I memperhatikan SHM Nomor 10292 tersebut telah diterbitkan yaitu pada bulan September 2016 dan saat itu antara Penggugat II dan Tergugat I sedang dalam persengketaan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa di Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara perdata Nomor: 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan SHM Nomor 10292 tersebut adalah tidak sah karena diterbitkan saat tanah objek sengketa sedang bersengketa di Pengadilan dan yang bersengketa pun adalah orang yang sama dalam gugatan ini dan bisa juga kemungkinan SHM Nomor 10292 tersebut diterbitkan bukan untuk tanah objek sengketa dan kemudian setelah SHM tersebut terbit ternyata oleh Para Penggugat dibuat seolah-olah objek tanah SHM dimaksud adalah tanah objek sengketa seperti halnya dahulunya Penggugat II pernah mengklaim tanah objek sengketa dengan dasar SHM Nomor 04006, sehingga patut diduga baik SHM Nomor 04006 dan SHM Nomor 10292 adalah sertifikat mencari tanah karena tidak jelas dimana letak tanahnya dan diduga dapat diterbitkannya SHM Nomor 10292 tersebut yaitu ada dugaan data yang dipalsukan oleh Para Penggugat mengingat tidak mungkin BPN Banyuasin akan menerbitkan SHM diatas tanah yang sedang dalam sengketa di Pengadilan apalagi BPN Banyuasin merupakan pihak dalam perkara tersebut dan atas dugaan perbuatan tersebut Tergugat I akan melaporkan Para Penggugat kepada pihak kepolisian untuk ditelusuri siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan atas SHM dimaksud.

Halaman 23 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



5. Bahwa selain itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan jika tanah objek sengketa yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melaksanakan isi putusan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY menurut Para Penggugat adalah miliknya berdasarkan SHM Nomor 10292 adalah dalil yang tidak benar sebagaimana alasan-alasan yang telah Tergugat I uraikan dalam butir diatas dan selain itu juga yang tidak dapat disangkal lagi terhadap tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I karena kepemilikan objek tanah tersebut sudah diputus oleh Pengadilan berdasarkan pada putusan-putusan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor: 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berisi yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabuoaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kapbupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :
 - e. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
 - f. Sebelah Selatan berbatasa dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - g. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - h. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;
- 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat I,N,MI,dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, bersih, aman dan tanpa beban seperti semula;
- 5) Menghukum Tergugat I, II, III dan IV masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 6) Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.091.000,00 (enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 24 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Bahwa dikarenakan Tergugat I sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya dan kemudian tersebut juga didalam putusan dimaksud Penggugat II dan pihak lainnya dalam perkara terdahulu tersebut sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengklaim atas tanah milik Tergugat I tersebut maka dari itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim jika tanah objek sengketa adalah miliknya adalah suatu dalil yang patut ditolak.

6. Bahwa selain itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat lainnya yang menyatakan jika tanah yang dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara perdata Nomor: 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor: 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No.13/Pdt.G/2015/PN.SKY adalah tanah milik Para Penggugat dengan alasan karena SHM Nomor 04006 yang dieksekusi letaknya berada dibelakang SHM Nomor 10292, hal itu patutlah untuk ditolak karena merupakan akal-akalan dari Para Penggugat saja untuk mengaburkan pokok persoalan dalam perkara ini, karena faktanya yang perlu diketahui Eksekusi atas tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G /2015/PN.SKY tersebut bukanlah melakukan eksekusi atas dasar SHM Nomor 04006, akan tetapi Eksekusi tersebut dilakukan yaitu berdasar pada isi putusan perkara perdata terdahulu tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang di Eksekusi adalah tanah yang sudah dinyatakan sah milik Tergugat I yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kapbupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;Sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan bukti-bukti.
7. Bahwa selain itu dalil gugatan Para Penggugat lainnya pada angka 6 huruf a dan b yang pada pokoknya menyatakan dalam gugatannya apabila tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan pada SHM

Halaman 25 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Nomor 10292 dan SHM Nomor 04006, padahal tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor 57/Pdt/2016 /PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY telah dinyatakan sah milik Penggugat, hal itu telah membuktikan jika gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan Ne Bis In Idem karena telah mempersoalkan objek tanah yang sama dan kemudian menggunakan dasar kepemilikan yang sama yaitu SHM Nomor 04006 sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak.

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan angka 8 yang menyatakan objek tanah yang dilakukan eksekusi dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky tersebut haruslah diluar objek tanah SHM Nomor 04006 dan SHM Nomor 10292 adalah dalil yang patut ditolak karena tidak berdasarkan hukum, karena tanah yang dieksekusi dalam perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor 57/Pdt /2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut sudah jelas batas-batasnya dan waktu pemeriksaan perkara terdahulu tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan Penggugat dalam perkara terdahulu tersebut juga sudah mengklaim sebagian kepemilikan objek tanah dimaksud dengan SHM Nomor 04006 (waktu itu tidak ada SHM Nomor 10292) dan terhadap SHM dimaksud telah diterbitkan tidak berdasarkan hukum sehingga diragukan kebenarannya sehingga objek tanah sengketa dinyatakan sah milik Tergugat I dan hal itu menjadikan SHM Nomor 04006 tidak memiliki dasar lagi untuk diletakan diatas tanah objek sengketa dan kemudian terhadap SHM Nomor 10292 ternyata telah dan diletakan dibersebelah SHM Nomor 04006 dan diterbitkan pada saat perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut sedang dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan objek tanah yang dimaksud dalam SHM Nomor 10292 tersebut ternyata juga telah mengklaim tanah objek sengketa yang tersebut dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY sehingga patut diduga SHM dimaksud telah diterbitkan juga tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehingga dapat dipastikan kedua SHM dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah karena diterbitkan diatas tanah yang sudah dinyatakan sah milik Tergugat I berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap klaim Para Penggugat atas tanah objek sengketa haruslah ditolak dan Para Penggugat tidak memiliki legalitas mengklaim tanah objek sengketa dimaksud sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah

Halaman 26 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



ditolak seluruhnya.

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 lainnya yang menyatakan Eksekusi tanah perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY telah melebihi batas ukurannya adalah dalil yang patut ditolak karena tidak benar dan Tergugat I akan membuktikan dipersidangan dan Para Penggugat tidak dapat mengklaim jika objek tanah diluar tanah objek eksekusi perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY adalah tanah miliknya, karena harus diuji dulu kebenarannya mengingat kedua SHM tersebut diterbitkan dasarnya yaitu mengklaim tanah objek sengketa sedangkan tanah objek sengketa telah dinyatakan oleh putusan berkekuatan hukum tetap adalah milik Tergugat I dan ternyata batas tanah yang sudah dinyatakan sah milik Tergugat I tersebut tidak ada berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat sehingga tidak ada legalitas hukum juga Para Penggugat menyatakan tanah diluar tanah objek eksekusi perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut adalah miliknya, sehingga haruslah ditolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9, angka 10 dan angka 11 lainnya yang menyatakan timbul kerugian atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mengeksekusi tanah objek sengketa hal itu adalah dalil yang patut ditolak karena tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat I dan Turut Tergugat melakukan eksekusi tanah objek sengketa yaitu atas putusan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah berkekuatan hukum tetap dan salah satu amar dalam putusan perkara dimaksud yaitu menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I dan yang melakukan eksekusi putusan dimaksud adalah Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan sedangkan Tergugat II tidak pernah terlibat dalam Eksekusi dimaksud, sehingga Para Penggugat lah yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I karena telah berulang-ulang mengklaim objek tanah sengketa adalah miliknya padahal sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik objek tanah dimaksud dan sedangkan adanya penuntutan dari Penggugat II kepada Penggugat I akibat eksekusi objek tanah dimaksud oleh Pengadilan atas dasar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu bentuk keharusan mengingat apabila Penggugat II merasa dirugikan atas pembelian tanah dari Penggugat I tentunya penuntutannya harus ditujukan kepada si Penjual objek tanah dimaksud

Halaman 27 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah menjual objek tanah yang bukan miliknya dan apabila tidak ada penuntutan Penggugat II kepada Penggugat I diduga jual beli dimaksud adalah hanya rekayasa saja atau Para Penggugat diduga bersekongkol secara bersama-sama untuk mengklaim objek tanah milik Tergugat I tersebut sehingga dalil gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya.

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 dan angka 13 adalah patut ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan apalagi objek sengketa dalam perkara ini terbukti adalah milik Tergugat I berdasarkan putusan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa Para Pihak dalam Gugatan Rekonvensi ini yaitu :

- Tergugat I dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi.
- Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi.
- Tergugat II dalam Konvensi menjadi Turut Tergugat I dalam Rekonvensi.
- Turut Tergugat dalam Konvensi menjadi Turut Tergugat II dalam Rekonvensi

Dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menunjukkan dengan tegas dalil-dalil yang telah di sampaikan dan di uraikan dalam konvensi, mohon di anggap telah di sampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sebidang Tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kabupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;

Halaman 28 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dahulunya tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Tergugat II Rekonvensi sebagai miliknya dengan dasar kepemilikan SHM Nomor 04006 yang perolehannya dari Tergugat I Rekonvensi.
4. Bahwa atas dasar pengakuan tersebut kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I Rekonvensi yang teregister dalam perkara perdata Nomor : 493PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/ 2015/PN.SKY.
5. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara tersebut di Pengadilan Negeri Sekayu dimana Tergugat II Rekonvensi telah menghadirkan Tergugat I Rekonvensi sebagai saksi dalam perkara tersebut dan kemudian pada saat perkara tersebut berlangsung juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim perkara perdata pada tingkat pertama tersebut.
6. Bahwa kemudian perkara perdata Nomor: 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor:531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor: 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No.13/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya telah menguatkan putusan pengadilan Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sekayu yang amar putusannya yaitu sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabuoaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kapbupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
 - Sebelah Selatan berbatasa dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;
 - 4) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 5) Menghukum Tergugat I,II,III,dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, bersih, aman dan tanpa beban seperti semula;

Halaman 29 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



- 6) Menghukum Tergugat I, II, III dan IV masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 7) Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.091.000,00 (enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
7. Bahwa saat ini objek tanah perkara perdata Nomor: 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 2/Pdt/Eks/2022/PN.Pkb Jo. No. 3/Pdt.Eks/2020/PN.Sky Jo. Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky tertanggal 18 Januari 2022.
8. Bahwa kemudian terhadap pelaksanaan eksekusi objek tanah tersebut ternyata telah diajukan gugatan perdata oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dengan dalil jika tanah objek sengketa tersebut dinyatakan oleh tergugat I dan tergugat II rekonvensi adalah miliknya dengan dasar tidak hanya menggunakan SHM Nomor 04006 sebagaimana tersebut dalam perkara terdahulu, akan tetapi Para Penggugat menyatakan tanah objek sengketa yang telah dilakukan Eksekusi tersebut adalah miliknya dengan menggunakan dasar SHM Nomor 04006 dan SHM Nomor 10292.
9. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi memperhatikan dalam dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan asalnya perkara ini ternyata telah menyebutkan jika salah satu dasar penerbitan SHM Nomor 10292 yaitu SK Kakantah Kabupaten Banyuasin Nomor 217/HM/BPN/04.14/prona/ 2016 tanggal 28 September 2016, dimana pernyataan tersebut ternyata telah membuktikan jika SHM Nomor 10292 telah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga haruslah dibatalkan karena SHM dimaksud telah diterbitkan secara diam-diam yaitu pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi sedang dalam bersengketa mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud di Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY dan pada saat SHM tersebut diterbitkan yaitu pada tahun 2016 dan setelah

Halaman 30 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



melihat data gugatan terdahulu ternyata pada bulan September tahun 2016 Tergugat II Rekonvensi yang saat itu sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY sedang mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Sekayu yang teregister dalam perkara perdata 531 K/PDT/2017 (SHM diterbitkan saat proses pemeriksaan tingkat kasasi), sehingga sangat jelas itikad buruk dari Para Tergugat Rekonvensi dimaksud.

10. Bahwa karena sangat jelas sekali tersebut didalam putusan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY dimana Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah Tanah objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabuoaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kapbupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
 - b. Sebelah Selatan berbatasa dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;Bahwa kemudian disalah satu amar putusannya juga disebutkan jika Tergugat II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengakui objek tanah sengketa tersebut adalah miliknya;
11. Bahwa dikarenakan tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah yang dahulunya pernah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor : 493PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 531K/Pdt/ 2017 Jo . Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo.No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang sudah jelas batas-batasnya dan waktu pemeriksaan perkara terdahulu tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan kemudian Para Tergugat Rekonvensi juga dalam perkara terdahulu tersebut sudah mengklaim sebagai pemilik objek tanah dimaksud dengan menggunakan dasar SHM Nomor 04006 (waktu itu tidak ada SHM Nomor 10292) dan terhadap SHM dimaksud telah diterbitkan tidak berdasarkan hukum sehingga diragukan kebenarannya sehingga objek tanah sengketa dinyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi dan hal itu menjadikan SHM Nomor 04006 tidak memiliki dasar lagi untuk diakui diletakan diatas tanah objek sengketa dan kemudian terhadap SHM Nomor

Halaman 31 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



10292 ternyata telah dan diletakan dibersebelah SHM Nomor 04006 dan diterbitkan pada saat perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY tersebut sedang dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan objek tanah yang dimaksud dalam SHM Nomor 10292 tersebut ternyata juga digunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi untuk mengklaim tanah objek sengketa dalam perkara ini yang juga merupakan objek tanah yang dimaksud dalam putusan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY sehingga patut diduga SHM dimaksud telah diterbitkan juga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipastikan kedua SHM dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah karena diterbitkan diatas tanah yang sudah dinyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa dikarenakan didalam gugatan aquo ini ternyata Tergugat II Rekonvensi bersama Tergugat I Rekonvensi telah mengulangi kembali perbuatan mengakui tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah miliknya padahal sudah ada putusan-putusan perkara perdata Nomor : 493 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor : 531 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 57/Pdt/2016/PT.PLG Jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.SKY yang telah menyatakan jika tanah objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan adalah suatu perbuatan pengulangan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat ditolerir lagi.
13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat Rekonvensi yaitu Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membayar honorarium jasa Advokat atau pengacara dalam menghadapi gugatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam perkara asal, yang seharusnya biaya tersebut tidak dikeluarkan Penggugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan Konvensi dalam perkara aquo ini, honor Advokat atau pengacara tersebut yaitu sebesar Rp.100.000.000., (Seratus Juta Rupiah). Dan terhadap kerugian Materiil tersebut sudah seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000., (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara

Halaman 32 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7(tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa selain kerugian Materiil Penggugat juga menderita kerugian Immateriil yaitu :

a. Penggugat merasa was-was akan hilangnya tanah miliknya yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabuoaten Banyuasin, sekarang masuk dalam wilayah Desa Sungai Kedukan Rt.026, Dusun II Desa Sungai Kedukan Kabupaten Banyuasin dengan luas 2526 M2(dua ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/Dulhalik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Poros Ampera;

yang mana apabila rasa was-was tersebut diperhitungkan dengan nilai uang adalah sebesar harga tanah tersebut yang diprediksi harga permeternya sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) yaitu :

Luas Kebun $= \pm 2.526 \text{ M2}$

Harga Tanah permeter $= \text{Rp.2.000.000}$

Total $\text{Rp.2.000.000.} \times 2.525\text{M2} = \text{Rp.5.052.000.000.},$

(lima milyar lima puluh dua juta rupiah).

b. Penggugat merasa malu dan hilang harga diri dan tercemar nama baiknya dimata masyarakat sekitar dan dimata rekanan Penggugat Rekonvensi yang telah dibangun susah payah selama ini, karena seolah-olah Penggugat Rekonvensi mengambil tanah orang lain padahal kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi sudah dinyatakan sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu, yang mana apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

c. Bahwa Total kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas apabila dijumlahkan yaitu sebesar :

$\text{Rp.5.052.000.000} + \text{Rp.1.000.000.000}$ Totalnya sebesar $= \text{Rp.6.052.000.000}$ (enam milyar lima puluh dua juta rupiah)

Kerugian Immateriil tersebut haruslah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat

Halaman 33 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



sebesar Rp.6.052.000.000 (enam milyar lima puluh dua juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sewajarnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut secara tanggung renteng dan untuk menghindari gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi ini menjadi tidak sia-sia atau ilusioner karena ditakutkan Para Tergugat Rekonvensi tidak membayar uang ganti rugi secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi mengingat jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi cukup besar dan juga ditakutkan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut dialihkan kepada pihak lain selama gugatan ini berproses di Pengadilan, untuk itu Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi sebagai jaminan pemenuhan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, yaitu berupa :
 - a. Rumah milik Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Jalan Utama Perumahan Komplek OPI RT.033, Rw.011, Kelurahan Lima belas Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang.
 - b. Rumah milik Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Jalan Leuwi anyar Nomor 102, Rt.07, Rw.014, Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojonglon Kidul Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
16. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.
17. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I Rekonvensi Dan Turut Tergugat II Rekonvensi adalah sebagai Pihak dalam Perkara ini maka sudah sepatutnyalah terhadap Turut Tergugat I dan II Rekonvensi dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
18. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat

Halaman 34 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Konvensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi

B. Dalam Rekonvensi

I. Dalam Pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 35 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil senilai Rp.6.052.000.000 (enam milyar lima puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi sebagai jaminan pemenuhan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, yaitu berupa
 - a. Rumah milik Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Jalan Utama Perumahan Komplek OPI RT.033, Rw.011, Kelurahan Lima belas Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang.
 - b. Rumah milik Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Jalan Leuwi anyar Nomor 102, Rt.07, Rw.014, Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojonglon Kidul Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.
8. Memerintahkan Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah menyampaikan Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam dalil jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error In Persona yang termasuk ke dalam kualifikasi keliru menarik orang sebagai pihak tergugat (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara ini, hal itu terbukti sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu gugatan aquo ini mengenai keberatan karena Para Tergugat menurut Para Penggugat telah melakukan pemasangan papan nama objek eksekusi putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky melalui Turut Tergugat diatas tanah yang menurut Penggugat II adalah miliknya dan bukan tanah objek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky dimana Tergugat II dan Turut Tergugat bukanlah pihak dalam perkara Perdata tersebut dan kemudian Tergugat II juga tidak pernah hadir dalam pelaksanaan eksekusi dimaksud, sehingga sudah jelas jika gugatan Para Penggugat Error In Persona apabila menjadikan Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak gugatan dimaksud.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan Nebis In idem dikarenakan baik objek dan subjek dalam perkara ini adalah sama dengan Materi, subjek dan objek dalam perkara terdahulu yaitu perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky dan meskipun ada penambahan mengenai beberapa subjek dan beberapa materi mengenai pengakuan kepemilikan objek tanah sengketa dimaksud oleh Para Penggugat, hal itu hanyalah untuk mengaburkan pokok perkara ini saja agar terlihat berbeda dengan materi, subjek dan objek dalam perkara terdahulu, akan tetapi faktanya yang tidak dapat dihindarkan lagi jika inti pokok dari gugatan Para penggugat tersebut adalah mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya dengan dasar kepemilikan SHM Nomor 10292 dan SHM Nomor 04006, padahal salah satu dasar kepemilikan Para Penggugat tersebut yaitu SHM Nomor 04006 pernah digunakan

Halaman 37 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Penggugat untuk mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara terdahulu yaitu perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tanah objek sengketa dimaksud telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah sehingga jelas apabila Para Penggugat dalam gugatan aquo ini mengajukan gugatan kembali sebagai pemilik tanah objek sengketa dengan kembali menggunakan dasar kepemilikan yang sama dengan perkara terdahulu maka dari itu terhadap gugatan Para Penggugat masuk kedalam gugatan Ne Bis In Idem sebagaimana tersebut dalam Petitum gugatan Para Penggugat dimaksud, sehingga haruslah ditolak gugatan Para Penggugat dimaksud.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) apa maksud dan tujuannya, karena didalam dalil Positanya pada angka 8 menyatakan jika tanah yang di Eksekusi Para penggugat sesuai putusan perkara terdahulu yaitu adalah 2.526 M2 dan sedangkan yang di Eksekusi Para Penggugat yaitu seluas 3..974 sesuai SHM Nomor 04006 dn SHM Nomor 10292 sehingga menurut Para penggugat ada kelebihan 1.499 M2 yang merupakan tanah milik Para Penggugat yang diambil oleh Para Tergugat dan hal itu senada dengan dalil Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang meminta untuk ditetapkan kelebihan tanag tersebut sebagai milik Penggugat II, akan tetapi didalam dalil petitum gugatannya Para Penggugat lainnya yaitu pada angka 3 ada meminta agar dapat ditetapkan sah SHM Nomor 04006 dan SHM Nomor 10292 adalah sah milik Penggugat II yang total seluruh luas dalam SHM dimaksud apabila dilihat yaitu 3.974 M2 sehingga sungguh membingungkan gugatan Para Penggugat tersebut apa sebenarnya keinginan dalam gugatannya tersebut, apakah ingin mengajukan gugatan terhadap objek tanah seluas 3.974 M2 atau mengajukan gugatan atas kelebihan lahan yang di eksekusi oleh Pengadilan seluas 1.499 M2, sehingga terhadap kakaburan tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legalitas hukum dalam mengajukan gugatan aquo ini dengan berdasar pada SHM Nomor 04006 sebagaimana tersebut dalam dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan SHM dimaksud, karena dalam perkara terdahulu

Halaman 38 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky dahulunya Penggugat II pernah mengajukan gugatan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dengan berdasar pada SHM Nomor 04006 sedangkan Tergugat I sebagai saksi dalam perkara terdahulu tersebut dan terhadap putusan perkara tersebut Tergugat I sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga hal itu membuktikan Para Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan aquo kembali ke Pengadilan terkait kepemilikan tanah objek sengketa dengan menggunakan dasar yang sama yaitu SHM Nomor 04006, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error In Persona yang termasuk dalam kualifikasi *Diskualifikasi in person*, yaitu terjadi karena salah satu pihak yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat I/Ruslan Bin Kuntum merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena pengakuan Penggugat II atas kepemilikan tanah objek sengketa yaitu karena membeli dari Penggugat I, sehingga Penggugat I tidak memiliki lagi hak atas tanah yang sudah dijual tersebut sehingga penuntutan Penggugat I atas kepemilikan tanah objek sengketa tidak memiliki dasar sehingga masuk dalam kategori gugatan Error In Persona sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak gugatan dimaksud.
7. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena didalam dalil gugatannya sangat jelas menyebutkan jika Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky adalah salah objek lokasi dan kemudian Para Penggugat mengatakan jika objek yang di Eksekusi dalam perkara perdata tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 dan Sertipikat Hak Milik 04006 dan dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Banyuasin sebagai pihak dalam perkara terdahulu dan kemudian hadir dalam pelaksanaan eksekusi dimaksud maka agar perkara ini dapat diselesaikan secara objektif dan menyeluruh maka dari itu sudah seharusnya Kantor Pertanahan Banyuasin perlu ditarik sebagai pihak dalam persengketaan aquo, sehingga dengan tidak ditariknya Kantor

Halaman 39 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai pihak patutlah terhadap gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II.
2. Bahwa dalil - dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2 yang mengatakan Penggugat memiliki tanah sebagaimana SHM No. 10292, Surat Ukur No. 4268/Sungai Kedukan/2016 seluas 1499 m2 atas nama Penggugat II dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Abdul Muzakir sebelah Selatan Tanah Makmun Sebelah Barat SHM No. 04006 Sebelah Timur Jalan Poros Ampera Patut diduga Penerbitannya dilakukan dengan tidak benar hal tersebut berdasarkan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa SHM No. 10292, Surat Ukur No. 4268/Sungai Kedukan/2016 seluas 1499 m2 atas nama Penggugat II terbit pada tahun 2016 yang mana menurut Para Penggugat letak tanah sebagaimana SHM tersebut berada di Tanah Milik Tergugat I sebagaimana Akta Pengoperan Hak No. 185/ RBT/ VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan A. Deni Syafei, SH, MH selaku Camat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/ Dulhalik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Sungai Benkuang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Jurit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Poros Ampera;
 - b. Bahwa terhadap persengketaan mengenai tanah yang berada diatas tanah milik Tergugat I, yaitu dahulunya antara Tergugat I melawan Penggugat II telah pernah menempuh proses

Halaman 40 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



persengketaan di Pengadilan Negeri Sekayu bahkan sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sebagaimana Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016 /PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 dan terhadap persengketaan tersebut juga telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 2/Pdt/Eks/2022/PN.Pkb Jo. No. 3/Pdt.Eks/2020/PN.Sky Jo. Nomor 13/Pdt.G /2015/PN.Sky tertanggal 18 Januari 2022.

- c. Bahwa pada saat perkara terdahulu yang mana Kantor Pertanahan Kota Palembang juga dilibatkan sebagai Pihak terhadap objek sengketa hanyalah SHM 04006 milik Penggugat II tidak ada menyebutkan SHM 10292 milik Penggugat II yang juga ternyata diakui oleh Para Penggugat terletak diatas tanah Milik Penggugat.
 - d. Bahwa setelah Tergugat II membaca dengan teliti Gugatan Para Penggugat aquo, ternyata penerbitan objek sengketa dilakukan pada saat adanya proses persengketaan perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky yang saat penerbitan dimaksud sedang dalam proses permohonan kasasi di Mahkamah Agung RI, hal tersebut dapat dibuktikan Proses persengketaan di Pengadilan Negeri Sekayu diputus dan dibacakan pada tanggal 16 Desember 2015 dan kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada bulan September 2016, yang mana seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang juga dilibatkan sebagai pihak mengetahui isi dalam putusan mengatakan terhadap tanah tersebut adalah Tanah milik Tergugat I berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky, yang mana Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah sewajarnya sebagai pihak yang mengetahui putusan tersebut tidak lagi menerbitkan Sertipikat apapun termasuk SHM 10292 atas nama Penggugat II diatas tanah milik Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan Penggugat Patutlah untuk ditolak
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang mengatakan Para Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana SHM No. 04006 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa jelas pengakuan Para Penggugat mengenai kepemilikan objek tanah sengketa berdasarkan SHM Nomor 04006 tidak perlu diperjelas



lagi keabsahannya untuk mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya karena sebagaimana Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 terhadap tanah yang diakui Para Penggugat dengan menggunakan SHM No. 04006 tersebut telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanah milik Tergugat I berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 185/ RBT/ VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan A. Deni Syafei, SH, MH selaku Camat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/ Dulhalik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Sungai Benkuang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Jurit;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Poros Ampera Sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang intinya mengatakan SHM Nomor 04006 dan SHM Nomor 10292 adalah milik Penggugat II berasal dari Pembelian dari Penggugat I dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa seperti yang Tergugat II I terangkan diatas terhadap penerbitan SHM Nomor 10292 patut diduga telah dipaksakan penerbitannya mengingat Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada saat proses sengketa Perdata antara Penggugat II dengan Tergugat I, yang mana kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu pihak dalam proses persengketaan.

Bahwa dalam proses persengketaan tersebut pada saat Pemeriksaan Setempat, maupun pada saat Konstaterting tidak tergambar terhadap SHM Nomor 10292 melainkan hanya SHM Nomor 04006 yang mana apabila dilihat SHM 04006 pada saat di gambar pada saat proses persidangan setempat dan konstatering sama-sama sebelah timurnya berbatasan dengan jalan Poros Ampera, yang mana saat ini ternyata berbeda dengan apa yang didalil kan dalam posita gugatan.

Bahwa terhadap SHM 04006 telah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan

Halaman 42 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 dalam pertimbangannya terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanah milik Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan Para Penggugat Patutlah untuk ditolak seluruhnya.

6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 yang mengatakan terhadap Peralihan Hak dari Penggugat I dan Penggugat II yang saat ini telah menjadi sertipikat hak milik, sehingga Para Penggugat merasa terhadap kedua objek sertipikat tersebut mutlak dan terhadap objek tanah atas sertipikat tersebut adalah milik Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa seperti yang kita ketahui Negara Republik Indonesia dalam sistem pendaftaran tanahnya menganut sistem publikasi Negatif bertendensi positif yang artinya Negara tidak menjamin kebenaran data yang diajukan permohonan penerbitan sertipikatnya, sehingga terhadap Kantor Pertanahan diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil atas permohonan penerbitan sertipikat tersebut, dan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka terhadap Sertipikat yang telah diterbitkan tersebut tentunya dapat dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi sebagai alas hak kepemilikan.

Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut terhadap SHM Nomor 04006 telah tidak memiliki kekuatan hukum untuk ditempatkan diatas tanah objek sengketa, dikarenakan terhadap tanah objek sengketa telah dinyatakan milik dari Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021.

Bahwa terhadap SHM Nomor 10292 atas nama Penggugat II yang mengatakan terhadap tanahnya adalah tanah yang di Eksekusi oleh pengadilan dan tidak pernah bersengketa adalah tidak benar dikarenakan patut diduga SHM Nomor 10292 penerbitannya telah tidak sesuai dengan prosedur mengingat SHM tersebut juga diterbitkan diatas tanah objek sengketa yang jelas-jelas berdasarkan Putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 tanah tersebut adalah milik Tergugat I, dan terhadap penerbitannya pun pada saat proses persengketaan tersebut berlangsung pada tingkat kasasi yang mana Kantor Pertanahan Banyuasin menjadi pihak dalam persengketaan

Halaman 43 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat Patutlah untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 yang intinya mengatakan telah terjadi kesalahan eksekusi adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa pada saat proses eksekusi akan dilakukan telah terlebih dahulu dilakukan konstatering pada tanggal 21 Januari 2022 sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat, yang mana hasilnya pada saat dilakukan konstatering berdasarkan hasil penunjukan Kantor Pertanahan Banyuasin tidak pernah mengatakan ada sertifikat lain selain SHM No. 04006 diatas tanah tersebut, sehingga tidak mungkin terhadap Eksekusi perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 menjadi salah letak, mengingat telah dicocokkannya batas-batas tanah milik Penggugat II dengan Tergugat I dan hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam putusan, sehingga patut diduga dalil tersebut adalah rekayasa belaka sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat Patutlah untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8 dan angka 9 yang intinya mengatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dikarenakan telah salah menunjukkan letak tanah pada saat proses eksekusi adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas seperti yang Tergugat II telah jelaskan pada dalil-dalil jawaban sebelumnya, terhadap pelaksanaan eksekusi telah dilakukan secara teliti dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dilakukan konstatering terlebih dahulu untuk mencocokkan kondisi real sesuai dengan putusan yang ada, dan tentunya juga dihadiri juga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang mana pada saat konstatering tersebut Kantor Pertanahan Banyuasin tidak pernah mengatakan ada sertifikat lain selain SHM No. 04006 diatas tanah objek sengketa tersebut, dan membenarkan terhadap objek sengketa terletak sesuai dengan batas-batas yang ada dalam putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10

Halaman 44 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



terkait penggantian kerugian materiil maupun Imateriil patulah untuk ditolak dikarenakan Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi pada angka 11, 12 dan 13 yang intinya mengatakan agar Tergugat II membayar uang dwangsom, terhadap Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*), dan Tergugat dan menanggung biaya perkara ini, adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas dikarenakan dalam uraian Gugatan Penggugat telah tidak terbukti seluruhnya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap dwangsom, terhadap Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*), dan Para Tergugat menanggung biaya perkara ini tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Tergugat II mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II Untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah menyampaikan Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat.



2. Bahwa gugatan Penggugat Nebis In idem dikarenakan terhadap dalil-dalil posita maupun Petitum dalam Gugatan Penggugat telah pernah di persengketakan pada perkara perdata terdahulu yang telah dinyatakan incracht dan telah dilaksanakan eksekusinya sebagai mana putusan perkara perdata nomor 493 PK/Pdt/2021 tanggal 28 Juli 2021, Jo Nomor 531K/Pdt/2017 Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG jo Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky.

Bahwa jelas pada dalil posita gugatan Penggugat mempermasalahkan terkait tumpang tindihnya tanah milik Penggugat II dengan Tergugat I yang mana hal tersebut telah pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu sebagaimana putusan tersebut diatas, hal tersebut terbukti didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 5 yang mengambil pertimbangan dari putusan nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky sehingga terhadap gugatan Para Penggugat Patutlah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga patutlah untuk ditolak/tidak dapat diterima hal tersebut akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa jelas terhadap posita gugatan tidak jelas maksud dan tujuan terhadap gugatan tersebut, yang mana terhadap gugatan tersebut mengatakan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi tidak jelas Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga diajukan Gugatan terhadap persengketaan ini, apakah terkait terhadap pelaksanaan eksekusi putusan ataukah terkait terhadap tumpang tindih lahan.
 - b. Bahwa apabila terkait pelaksanaan eksekusi putusan tentunya yang melaksanakan eksekusi bukan Tergugat I, Tergugat II ataupun Turut Tergugat, melainkan adalah Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat sebagai kuasa hukum.
 - c. Bahwa selain hal tersebut pelaksanaan putusan tersebut juga dapat dilaksanakan dikarenakan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah melewati proses aanmaning, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
 - d. Bahwa apabila perbuatan melawan hukumnya adalah terkait tumpang tindih tanah tentunya hal tersebut juga telah

Halaman 46 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



dipertimbangkan sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021, yang mana didalam putusannya mengatakan terhadap tanah yang berada pada objek sengketa adalah milik Tergugat I.

e. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil Positanya menunjukan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Tanah SHM 10292:
Sebelah Utara Tanah Abdul Muzakir;
Sebelah Selatan Tanah Makmun;
Sebelah Barat Tanah Penggugat II/ SHM No. 04006 Sebelah Timur Jalan Poros Ampera;
- Batas Tanah SHM 04006:
Sebelah Utara Tanah Bapak Ook;
Sebelah Selatan Tanah Abdul Muzakir;
Sebelah Barat Tanah Penggugat II/SHM No. 10292 Sebelah Timur Sungai Bengkuang;

Bahwa apabila diperhatikan terhadap dalil posita serta batas-batas yang diuraikan oleh Para Penggugat terdapat ketidaksinkronan terhadap batas-batas yang diuraikan oleh Para Penggugat, yang mengatakan letak kedua objek sertipikat milik Penggugat adalah terletak bersebelahan sedangkan batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat sama-sama menyatakan tanah tersebut berbatasan di sebelah barat yang mana apabila digambarkan terhadap kedua tanah tersebut tentunya tidak akan tergambar dengan posisi yang bersebelahan, sehingga berdasarkan hal tersebut patutlah terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan Kabur dan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak atau Error In Persona akan Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat telah melibatkan Turut Tergugat yang merupakan seorang Advokat dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak benar, apalagi didalam petitumnya pada angka 5 gugatan

Halaman 47 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



mengatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- b. Bahwa jelas berdasarkan Undang-undang Advokat mengatur mengenai Imunitas dari Advokat, yang tentunya hal tersebut dipahami juga oleh seluruh kuasa hukum dari Para Penggugat, yang isinya mengatakan "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien".
 - c. Bahwa jelas dalam pelaksanaan eksekusi tersebut Peran Turut Tergugat adalah selaku kuasa hukum dari Tergugat I yang mengajukan Permohonan Eksekusi, dan terhadap yang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga dikarenakan seharusnya Turut Tergugat tidak sewajarnya dilibatkan dalam gugatan sehingga sudah sewajarnya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak hal tersebut terbukti dikarenakan didalam pihak-pihak yang ditarik dalam perkara aquo terkait dengan Tuntutan Penggugat yang mengatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10292 dan Sertipikat Hak Milik 04006 milik Penggugat II adalah Produk dari Kantor Pertanahan Kota Banyuasin, yang mana menurut Penggugat I dan Penggugat II terletak di atas tanah milik Tergugat I sehingga demi terangnya persengketaan aquo sudah seharusnya Kantor Pertanahan Banyuasin perlu ditarik sebagai pihak dalam persengketaan aquo, sehingga dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai pihak patutlah terhadap gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Penggugat I tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Aquo hal tersebut terbukti sebagaimana dalil Posita Para Penggugat yang mengakui dan mengatakan Penggugat I telah menjual tanahnya kepada Penggugat II sehingga sudah sewajarnya Penggugat I telah tidak memiliki legal standing lagi dalam mengajukan Gugatan aquo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

Halaman 48 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat.
2. Bahwa dalil - dalil dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2 yang mengatakan Penggugat memiliki tanah sebagaimana SHM No. 10292, Surat Ukur No. 4268/Sungai Kedukan/2016 seluas 1499 m2 atas nama Penggugat II dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Abdul Muzakir sebelah Selatan Tanah Makmun Sebelah Barat SHM No. 04006 Sebelah Timur Jalan Poros Ampera Patut diduga Penerbitannya dilakukan dengan tidak benar hal tersebut berdasarkan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa SHM No. 10292, Surat Ukur No. 4268/Sungai Kedukan/2016 seluas 1499 m2 atas nama Penggugat II terbit pada tahun 2016 yang mana menurut Para Penggugat letak tanah sebagaimana SHM tersebut berada di Tanah Milik Tergugat I sebagaimana Akta Pengoperan Hak No. 185/ RBT/ VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan A. Deni Syafei, SH, MH selaku Camat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/ Dulhalik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Sungai Benkuang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Jurit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Poros Ampera;
 - b. Bahwa terhadap persengketaan mengenai tanah yang berada diatas tanah milik Tergugat I, yaitu dahulunya antara Tergugat I melawan Penggugat II telah pernah menempuh proses persengketaan di Pengadilan Negeri Sekayu bahkan sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sebagaimana Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016 /PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 dan terhadap persengketaan tersebut juga telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu melalui Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 49 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Balai sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 2/Pdt/Eks/2022 /PN.Pkb Jo. No. 3/Pdt.Eks/2020/PN.Sky Jo. Nomor 13/Pdt.G/2015 /PN.Sky tertanggal 18 Januari 2022.

- c. Bahwa pada saat perkara terdahulu yang mana Kantor Pertanahan Kota Palembang juga dilibatkan sebagai Pihak terhadap objek sengketa hanyalah SHM 04006 milik Penggugat II tidak ada menyebutkan SHM 10292 milik Penggugat II yang juga ternyata diakui oleh Para Penggugat terletak diatas tanah Milik Penggugat.
 - d. Bahwa setelah Turut Tergugat membaca dengan teliti Gugatan Para Penggugat aquo, ternyata penerbitan objek sengketa dilakukan pada saat adanya proses persengketaan perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky yang saat penerbitan dimaksud sedang dalam proses permohonan kasasi di Mahkamah Agung RI, hal tersebut dapat dibuktikan Proses persengketaan di Pengadilan Negeri Sekayu diputus dan dibacakan pada tanggal 16 Desember 2015 dan kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada bulan September 2016, yang mana seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang juga dilibatkan sebagai pihak mengetahui isi dalam putusan mengatakan terhadap tanah tersebut adalah Tanah milik Tergugat I berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky, yang mana Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah sewajarnya sebagai pihak yang mengetahui putusan tersebut tidak lagi menerbitkan Sertipikat apapun termasuk SHM 10292 atas nama Penggugat II diatas tanah milik Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan Penggugat Patutlah untuk ditolak
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang mengatakan Para Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana SHM No. 04006 adalah dalil yang tidak benar.
- Bahwa jelas pengakuan Para Penggugat mengenai kepemilikan objek tanah sengketa berdasarkan SHM Nomor 04006 tidak perlu diperjelas lagi keabsahannya untuk mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya karena sebagaimana Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 terhadap tanah yang diakui Para Penggugat dengan menggunakan SHM No. 04006 tersebut telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanah milik Tergugat I

Halaman 50 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 185/ RBT/ VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan A. Deni Syafei, SH, MH selaku Camat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Muzakir/ Dulhalik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Sungai Benkuang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarif Bin Sehon/ Jurit;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Poros Ampera Sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang intinya mengatakan SHM Nomor 04006 dan SHM Nomor 10292 adalah milik Penggugat II berasal dari Pembelian dari Penggugat I dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa seperti yang Turut Tergugat I terangkan diatas terhadap penerbitan SHM Nomor 10292 patut diduga telah dipaksakan penerbitannya mengingat Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada saat proses sengketa Perdata antara Penggugat II dengan Tergugat I, yang mana kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu pihak dalam proses persengketaan.

Bahwa dalam proses persengketaan tersebut pada saat Pemeriksaan Setempat, maupun pada saat Konstaterting tidak tergambar terhadap SHM Nomor 10292 melainkan hanya SHM Nomor 04006 yang mana apabila dilihat SHM 04006 pada saat di gambar pada saat proses persidangan setempat dan konstatering sama-sama sebelah timurnya berbatasan dengan jalan Poros Ampera, yang mana saat ini ternyata berbeda dengan apa yang didalil kan dalam posita gugatan.

Bahwa terhadap SHM 04006 telah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 dalam pertimbangannya terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanah milik Turut Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan Para Penggugat Patutlah untuk ditolak seluruhnya.

6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 yang

Halaman 51 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



mengatakan terhadap Peralihan Hak dari Penggugat I dan Penggugat II yang saat ini telah menjadi sertifikat hak milik, sehingga Para Penggugat merasa terhadap kedua objek sertifikat tersebut mutlak dan terhadap objek tanah atas sertifikat tersebut adalah milik Penggugat adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa seperti yang kita ketahui Negara Republik Indonesia dalam sistem pendaftaran tanahnya menganut sistem publikasi Negatif bertendensi positif yang artinya Negara tidak menjamin kebenaran data yang diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya, sehingga terhadap Kantor Pertanahan diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil atas permohonan penerbitan sertifikat tersebut, dan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka terhadap Sertipikat yang telah diterbitkan tersebut tentunya dapat dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi sebagai alas hak kepemilikan.

Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut terhadap SHM Nomor 04006 telah tidak memiliki kekuatan hukum untuk ditempatkan diatas tanah objek sengketa, dikarenakan terhadap tanah objek sengketa telah dinyatakan milik dari Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021.

Bahwa terhadap SHM Nomor 10292 atas nama Penggugat II yang mengatakan terhadap tanahnya adalah tanah yang di Eksekusi oleh pengadilan dan tidak pernah bersengketa adalah tidak benar dikarenakan patut diduga SHM Nomor 10292 penerbitannya telah tidak sesuai dengan prosedur mengingat SHM tersebut juga diterbitkan diatas tanah objek sengketa yang jelas-jelas berdasarkan Putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 tanah tersebut adalah milik Tergugat I, dan terhadap penerbitannya pun pada saat proses persengketaan tersebut berlangsung pada tingkat kasasi yang mana Kantor Pertanahan Banyuasin menjadi pihak dalam persengketaan tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat Patutlah untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa menanggapi dalali gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 yang intinya mengatakan telah terjadi kesalahan eksekusi adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa pada saat proses eksekusi akan dilakukan telah terlebih dahulu

Halaman 52 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



dilakukan konstatering pada tanggal 21 Januari 2022 sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat, yang mana hasilnya pada saat diakukan konstatering berdasarkan hasil penunjukan Kantor Pertanahan Banyuasin tidak pernah mengatakan ada sertifikat lain selain SHM No. 04006 diatas tanah tersebut, sehingga tidak mungkin terhadap Eksekusi perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 menjadi salah letak, mengingat telah dicocokkannya batas-batas tanah milik Penggugat II dengan Tergugat I dan hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam putusan, sehingga patut diduga dalil tersebut adalah rekayasa belaka sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat Patutlah untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8 dan angka 9 yang intinya mengatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dikarenakan telah salah menunjukkan letak tanah pada saat proses eksekusi adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas seperti yang Turut Tergugat telah jelaskan pada dalil-dalil jawaban sebelumnya, terhadap pelaksanaan eksekusi telah dilakukan secara teliti dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dilakukan konstatering terlebih dahulu untuk mencocokkan kondisi real sesuai dengan putusan yang ada, dan tentunya juga dihadiri juga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang mana pada saat konstatering tersebut Kantor Pertanahan Banyuasin tidak pernah mengatakan ada sertifikat lain selain SHM No. 04006 diatas tanah objek sengketa tersebut, dan membenarkan terhadap objek sengketa terletak sesuai dengan batas-batas yang ada dalam putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Sky Jo Nomor 57/PDT/2016/PT.PLG Jo 531 K/PDT/2017 Jo 493 PK/PDT/2021 dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10 terkait penggantian kerugian materiil maupun Imateriil patulah untuk ditolak dikarenakan Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.
10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi pada angka 11, 12 dan 13 yang intinya mengatakan agar Tergugat membayar uang dwangsom,

Halaman 53 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



terhadap Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), dan Tergugat dan menanggung biaya perkara ini, adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa jelas dikarenakan dalam uraian Gugatan Penggugat telah tidak terbukti seluruhnya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap dwangsom, terhadap Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), dan Para Tergugat menanggung biaya perkara ini tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Turut Tergugat mohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya".

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantun dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN. Pkb tanggal 9 November 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi mengenai *nebis in idem* Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 54 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara Elektronik (E- Court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyatakan bahwa tanggal 22 November 2022 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 9 November 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi melalui e-court masing-masing pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Februari 2022 ; dan atas Memori Banding tersebut kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 25 November 2022 secara Elektronik (a-court);

Menimbang, bahwa setelah Pemohon Banding mengajukan Memori Banding melalui e-court, maka Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 November 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengetahui bahwa perkara tersebut di telah diberitahukan secara e-court masing-masing kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 55 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Terbanding II semula Tergugat II/ Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat/ Turut Tergugat II Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara tersebut yang diputuskan pada tanggal 9 November 2022, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memiliki terdapat persamaan dalil dengan perkara terdahulu (putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky) atau mengenai *nebis in idem* terkait dengan gugatan Para Pembanding dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb.
- Bahwa masyarakat tentu perlu adanya kepastian Hukum, apabila Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan *Nebis In Idem* dengan alasan objek sengketa dengan SHM No.04006 atas nama Ir. Ilyas Harny (Pembanding II/semula Penggugat II Konvensi) yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Sky adalah sama dalilnya dengan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb, menurut Para Pembanding Majelis Hakim tingkat pertama tidak serius mempelajari perkara a quo mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Pembanding dalam perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum sebenarnya dan benar-benar terungkap dalam persidangan atau tidak mencerminkan secara fungsional sebagaimana hasil pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb;



Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam putusannya Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb pada tanggal 9 November 2022 sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan dan menyatakan gugatan Para Pembanding termasuk dalam gugatan *Nebis In Idem*;
- Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah merupakan dalil pengulangan fakta-fakta yang kesemua dalil-dalil dalam Memori Banding tersebut telah diketahui dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sehingga terhadap dalil Memori Banding tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam putusannya Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb pada tanggal 9 November 2022 sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan dan menyatakan gugatan Para Pembanding termasuk dalam gugatan *Nebis In Idem*;
- Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah merupakan dalil pengulangan fakta-fakta yang kesemua dalil-dalil dalam Memori Banding tersebut telah diketahui dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti



dipersidangan sehingga terhadap dalil Memori Banding tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam putusannya Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb pada tanggal 9 November 2022 sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan dan menyatakan gugatan Para Pembanding termasuk dalam gugatan *Nebis In Idem*;
- Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah merupakan dalil pengulangan fakta-fakta yang kesemua dalil-dalil dalam Memori Banding tersebut telah diketahui dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara keseluruhan dengan merujuk pada fakta-fakta dan alat bukti yang terbukti di dalam persidangan a quo baik dalam perkara Konvensi maupun Rekonvensi sebagaimana dalil pertimbangan putusan pada halaman 84 sampai dengan halaman 98 sehingga terhadap dalil Memori Banding tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 9 November 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut Pokok Perkara, dan

Halaman 58 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



Gugatan Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 9 November 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 59 dari 61 Halama Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT PLG



3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Loise Betti Silitonga,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, R.A.Suharni,S.H.,M.H., dan Andreas Purwantyo Setiadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dihadiri oleh Marina,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

R.A.Suharni,S.H.,M.H.,

Loise Betti Silitonga,S.H.,M.H.,

Andreas Purwantyo Setiadi,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Marina.S.H.,M.H.,



Biaya - biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp.130.000,00</u>

JUMLAH Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;